



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 268 TAHUN 2024

**TENTANG
PEDOMAN INTEGRASI PERENCANAAN PENGADAAN DAN PERENCANAAN
PROGRAM DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan sinergi dan integrasi proses perencanaan pengadaan dan perencanaan program dan anggaran di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Integrasi Perencanaan Pengadaan dan Perencanaan Program dan Anggaran di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN INTEGRASI PERENCANAAN PENGADAAN DAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Pedoman Integrasi Perencanaan Pengadaan dan Perencanaan Program dan Anggaran di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Oktober 2024

Plh. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

IWAN HERNIWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Rinaldi Morintosh

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PEDOMAN INTEGRASI
PERENCANAAN PENGADAAN DAN
PERENCANAAN PROGRAM DAN
ANGGARAN DI LINGKUNGAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 268 TAHUN 2024

TANGGAL : 11 Oktober 2024

**PEDOMAN INTEGRASI PERENCANAAN PENGADAAN DAN PERENCANAAN
PROGRAM DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

A. LATAR BELAKANG

Dalam era disrupsi yang terus berkembang, optimalisasi penambahan nilai menjadi kunci utama dalam setiap aspek operasional organisasi termasuk dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan pengelolaan anggaran. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penyusunan regulasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, memiliki peran krusial dalam memastikan proses pengadaan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah. Keberhasilan LKPP dalam menjalankan tugasnya sekaligus menjadi *role model* tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah yang baik sangat mempengaruhi kualitas pengadaan barang/jasa di LKPP.

Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa instansi pemerintah termasuk LKPP menghadapi berbagai tantangan signifikan, terutama dalam hal pengelolaan anggaran, penyerapan anggaran, dan tercapainya *value for money* pengadaan barang/jasa pemerintah. Salah satu tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui peningkatan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa menuntut adanya sinergi antara proses perencanaan pengadaan dan perencanaan program dan anggaran. Integrasi yang kurang antara kedua proses ini sering kali

menimbulkan berbagai masalah dalam pelaksanaan pengadaan. Misalnya, ketidaksesuaian antara rencana pengadaan dan anggaran yang tersedia dapat mengakibatkan alokasi sumber daya yang tidak optimal sehingga proses pengadaan barang/jasa terganggu. Akibatnya terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang berpengaruh pada efisiensi dan efektivitas serta kualitas belanja barang/jasa pemerintah. Pada akhirnya berdampak negatif pada kinerja pengelolaan anggaran dan kegiatan di LKPP.

Oleh karena itu, betapa pentingnya pelaksanaan program dan anggaran serta kualitas hasil pelaksanaan program sesuai dengan perencanaan program dan anggaran. Hal ini menjadi potret/gambaran kinerja suatu institusi. Apabila realisasi program dan penyerapan anggaran suatu institusi terlaksana dengan baik maka suatu institusi telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan serta menghasilkan barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif untuk penyelenggaraan pelayanan publik.

Salah satu akar permasalahan yang teridentifikasi adalah belum adanya pedoman yang jelas terkait proses bisnis yang terintegrasi antara perencanaan pengadaan dan perencanaan program dan anggaran. Ketidakjelasan proses bisnis ini menyebabkan kolaborasi antar unit organisasi menjadi kurang optimal khususnya fungsi perencanaan, fungsi pengadaan barang/jasa dan unit organisasi sebagai penerima manfaat akhir. Untuk itu dirasa penting untuk melakukan transformasi di bidang pengadaan barang/jasa dengan melakukan sinergi proses bisnis perencanaan pengadaan dalam perencanaan program dan anggaran di LKPP. Sinergi proses bisnis ini perlu dituangkan kedalam sebuah pedoman integrasi perencanaan pengadaan dan perencanaan program dan anggaran sehingga menjadi panduan resmi bagi pelaksanaan organisasi di LKPP.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Keputusan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman integrasi perencanaan pengadaan dan perencanaan program dan anggaran di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

2. Tujuan dibuatnya Keputusan ini dalam rangka meningkatkan *value for money* proses pengadaan barang/jasa di LKPP melalui sinergi yang lebih kuat antara perencanaan pengadaan dan perencanaan program dan anggaran. Penyelarasan proses bisnis menjadi salah satu kunci dalam mendukung kinerja LKPP yang lebih baik khususnya di bidang pengadaan barang/jasa dan pengelolaan anggaran.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dalam Keputusan ini yaitu sebagai berikut:

1. Para pihak yang terlibat pada integrasi proses perencanaan pengadaan dan perencanaan program dan anggaran;
2. Skema dan jadwal integrasi proses perencanaan pengadaan dan perencanaan program dan anggaran; dan
3. Substansi pendampingan integrasi perencanaan pengadaan dan perencanaan program dan anggaran.


D. INTEGRASI PERENCANAAN PENGADAAN DAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

- a. Para pihak yang terlibat pada integrasi proses perencanaan pengadaan dan perencanaan program dan anggaran:
 - 1) Unit Organisasi Eselon II melakukan penyusunan dokumen usulan Rencana Kerja, Kerangka Acuan Kerja, dan Rencana Anggaran dan Biaya, serta dokumen pendukung lainnya;
 - 2) Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan penelitian atas dokumen usulan Rencana Kerja, Kerangka Acuan Kerja, dan Rencana Anggaran dan Biaya, serta dokumen pendukung lainnya dari Unit Organisasi Eselon II;
 - 3) Biro Hubungan Masyarakat dan Umum melakukan pendampingan perencanaan pengadaan atas dokumen usulan Kerangka Acuan Kerja, Rencana Anggaran dan Biaya, serta dokumen pendukung lainnya yang disampaikan oleh Unit Organisasi Eselon II;

4) Inspektorat melakukan reviu atas dokumen usulan Rencana Kerja, Kerangka Acuan Kerja, dan Rencana Anggaran dan Biaya, serta dokumen pendukung lainnya yang disampaikan oleh Unit Organisasi Eselon II.

b. Skema dan jadwal integrasi proses perencanaan pengadaan dan perencanaan program dan anggaran;

1) Integrasi proses perencanaan pengadaan dan perencanaan program dan anggaran tergambar dalam skema berikut;



2) Penyelarasan proses perencanaan pengadaan dengan proses perencanaan program dan anggaran dimulai setelah adanya distribusi pagu indikatif Unit Organisasi Eselon II sampai dengan tahun pelaksanaan anggaran berakhir.

- 3) Setelah menerima dokumen usulan Rencana Kerja, Kerangka Acuan Kerja, dan Rencana Anggaran dan Biaya, serta dokumen pendukung lainnya dari Unit Organisasi Eselon II, maka Biro Hubungan Masyarakat dan Umum melakukan pendampingan perencanaan pengadaan Unit Organisasi Eselon II;
- 4) Hasil pendampingan perencanaan pengadaan dituangkan dalam bentuk Laporan Pendampingan dan disampaikan kepada Sekretaris Utama/Kuasa Pengguna Anggaran dan ditembuskan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan, Inspektorat untuk dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam proses perencanaan dan penganggaran serta ditembuskan kepada Unit Organisasi Eselon II dan Pejabat Pembuat Komitmen untuk dapat dijadikan pertimbangan dalam perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- 5) Biro Hubungan Masyarakat dan Umum melaksanakan pendampingan terhadap usulan perubahan atau pergeseran dokumen Rencana Kerja Anggaran Unit Organisasi Eselon II pengusul pada tahun pelaksanaan;
- 6) Biro Perencanaan Keuangan bersama Biro Hubungan Masyarakat dan Umum melakukan pemantauan dan pendampingan pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada tahun pelaksanaan.

c. Substansi pendampingan antara lain:

- 1) Identifikasi kebutuhan barang/jasa sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran;
- 2) Identifikasi jenis barang/jasa;
- 3) Identifikasi cara pengadaan;
- 4) Strategi pemetaan pemaketan dan konsolidasi;
- 5) Identifikasi waktu pemanfaatan barang/jasa;
- 6) Identifikasi anggaran pengadaan dan biaya pendukung;
- 7) Identifikasi paket pengadaan yang membutuhkan proses pemilihan mendahului tahun anggaran;
- 8) Identifikasi rencana metode pemilihan;
- 9) Penyusunan dan penajaman spesifikasi teknis/KAK sesuai kebutuhan;
- 10) Identifikasi ketersediaan barang/jasa penyedia di pasar, termasuk barang/jasa dalam negeri;

- 11) Penyusunan dan penajaman RAB sesuai spesifikasi teknis/KAK;
- 12) Perencanaan barang/jasa yang berkelanjutan;
- 13) Identifikasi Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara;
- 14) Identifikasi Rencana Pengelolaan Barang Milik Negara;
- 15) Identifikasi substansi lainnya yang terkait.

Plh. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

IWAN HERNIWAN